



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

## DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165



Yth,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR: 07/SE/Db/2026

TENTANG

PENERAPAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DATA LABORATORIUM BINA MARGA (MANDALA) DAN SISTEM  
INFOMASI SERTIFIKASI *ASPHALT MIXING PLANT* DAN *BATCHING PLANT*  
(INSIPLANT)

### A. Umum


Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Direktorat Jenderal Bina Marga menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam layanan pengujian laboratorium serta layanan sertifikasi *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant*. Penyelenggaraan layanan tersebut berperan penting dalam menjamin mutu material, keandalan peralatan, dan keselamatan penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan.

Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, efisiensi proses bisnis, serta penguatan pengendalian dan pengawasan, Direktorat Jenderal Bina Marga mengembangkan Sistem Informasi MANDALA untuk layanan pengujian laboratorium dan Sistem Informasi INSIPLANT untuk layanan pemeriksaan dan sertifikasi laik operasi, laik produksi AMP, dan *batching plant*. Kedua sistem informasi tersebut dirancang untuk mendukung proses permohonan, verifikasi, pelaksanaan layanan, pemantauan status, hingga penerbitan laporan secara elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Penerapan dan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Data Laboratorium Bina Marga (Mandala) dan Sistem Infomasi Sertifikasi *Asphalt Mixing Plant* dan *Batching Plant* (Insiplant).

### B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);




2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860);
4. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 30/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*);
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 32/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*);

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menerapkan dan menggunakan Sistem Informasi Mandala dan Sistem Informasi Insiplant secara cepat dan terintegrasi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan pengujian laboratorium serta sertifikasi AMP dan *Batching Plant*, memberikan kemudahan bagi pemohon dalam memantau status layanan secara daring, mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan terstandar, dan menyediakan data dan laporan yang andal sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.




#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. jenis pelayanan;
2. prinsip pelayanan;
3. mekanisme pelayanan;
4. pemanfaatan sistem informasi;
5. sarana, prasarana, anggaran, dan/atau fasilitas;
6. kebutuhan informasi dan pengaduan;
7. durasi penerbitan laporan; dan
8. laporan hasil.

#### E. Istilah dan Definisi

1. Layanan Pengujian Laboratorium adalah layanan pengujian berdasarkan metode pengujian yang terstandarisasi pada sampel uji;
2. Layanan Pengujian Lapangan adalah layanan pengujian berdasarkan metode pengujian yang terstandarisasi di lapangan guna memperoleh data kondisi perkerasan jalan;
3. Manajemen Data Laboratorium Bina Marga atau disebut dengan Mandala adalah Sistem Informasi *Tracking* Layanan Pengujian Laboratorium yang digunakan untuk mempermudah pelayanan terhadap permohonan pengujian laboratorium di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Kaji Ulang adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
5. Kepuasan Pelanggan adalah persepsi tentang seberapa baik telah dipenuhinya harapan pelanggan terhadap layanan yang diterima. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 9 (sembilan) unsur survei kepuasan pelanggan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017;
6. Pelanggan dalam hal ini adalah individu, Badan Hukum, atau Pelaku usaha yang mengajukan layanan pengujian melalui sistem informasi;
7. Penerbit Laporan Hasil Uji adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis atau dapat didelegasikan dengan Surat Keputusan;
8. Tim Layanan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan pengujian secara terintegrasi dan terpadu, guna memberikan layanan lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat atau pengguna layanan;
9. Tim Laboratorium adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan pengujian, penelitian, atau pelayanan laboratorium sesuai dengan standar prosedur dan tujuan lembaga;
10. Tim Lapangan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan pengujian, penelitian pada pengujian lapangan sesuai dengan standar prosedur dan tujuan lembaga;
11. Penyelia adalah pegawai atau tenaga profesional yang bertanggung jawab mengawasi, mengarahkan, dan menjamin mutu kegiatan laboratorium, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun pelayanan;



12. *Asphalt Mixing Plant* yang selanjutnya disingkat AMP adalah suatu unit mesin atau alat pencampur yang digunakan untuk memproduksi campuran beraspal (*asphaltic mixture*);
13. *Batching Plant* adalah suatu unit mesin atau alat pencampur untuk memproduksi campuran beton semen atau *cement concrete*;
14. Pemeriksaan Kelaikan Operasi Peralatan adalah pemeriksaan kondisi tiap komponen peralatan, apakah kondisinya secara teknis baik atau rusak, sehingga dapat disimpulkan laik atau tidak untuk dioperasikan;
15. Pemilik AMP atau *Batching Plant* adalah kontraktor atau penyedia jasa konstruksi yang memiliki AMP atau *Batching Plant* nya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Dalam hal ini, pemilik AMP atau *Batching Plant* dapat disebut juga sebagai Pemohon;
16. Sertifikat Laik Operasi adalah Surat Keterangan yang memberikan pernyataan bahwa peralatan seperti tercantum dalam sertifikat tersebut dalam keadaan laik operasi berdasarkan pemeriksaan teknis kondisi peralatan yang bersangkutan seperti pemeriksaan kelengkapan komponen peralatan dan kondisi peralatan yang pemeriksaannya dilakukan oleh satu tim pemeriksa;
17. Surat Keterangan Laik Produksi adalah Surat Keterangan yang memberikan pernyataan bahwa peralatan seperti tercantum dalam surat tersebut dapat digunakan untuk memproduksi campuran sesuai dengan Rumusan Campuran Rancangan atau *Design Mix Formula* (DMF) yang akan dilaksanakan dalam suatu pekerjaan, serta dapat memenuhi spesifikasi yang disyaratkan;
18. Kewenangan penetapan laik produksi ditentukan oleh pengguna pengguna jasa (PPK) sebagai pengguna produk AMP/*Batching Plant*, sedangkan laik operasi ditetapkan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dimana AMP/*Batching Plant* tersebut berada;
19. Penetapan laik produksi oleh pengguna jasa (PPK) dilakukan khusus terhadap peralatan AMP/*Batching Plant* yang telah memiliki Sertifikat Laik Operasi dan digunakan oleh Penyedia Jasa yang terikat kontrak dengan Direktorat Jenderal Bina Marga;
20. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik peralatan AMP atau *Batching Plant*; dan
21. Admin Balai adalah pihak yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melakukan verifikasi permohonan dari pemohon (pemilik AMP atau *Batching Plant*) untuk pemeriksaan kelaikan operasi AMP/*Batching Plant*, mengelola *database* hasil pemeriksaan, serta monitoring pelaksanaan inspeksi AMP dan *Batching Plant*.

## F. Ketentuan

### 1. Jenis Pelayanan

- a. Pelayanan pengujian laboratorium Bina Marga, dilayani melalui sistem informasi Manajemen Data Laboratorium Bina Marga (Mandala);
- b. Pelayanan Sertifikasi Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*), dan sertifikasi laik operasi dan laik



produksi peralatan produksi campuran beton semen (*Batching Plant*), dilayani melalui sistem informasi Sistem Informasi Insiplant.

## 2. Prinsip Pelayanan

Layanan Bina Marga menerapkan prinsip:

- a. Pelayanan Prima yaitu pelayanan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat dan dunia usaha yang mudah diakses, tepat waktu dan tepat mutu, serta terintegrasi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. Transparan yaitu segala informasi terkait dengan pelayanan yang terbuka untuk setiap tahapan proses secara elektronik melalui sistem informasi yang dapat diakses secara *online*;
- c. Akuntabel yaitu setiap proses pelayanan perizinan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Profesional yaitu dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang baik serta bertanggung jawab di bidangnya; dan
- e. Tarif layanan diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Mekanisme Pelayanan

### 3.1 Layanan Laboratorium Bina Marga

- a. Permohonan yang dilayani oleh sistem informasi Mandala mencakup permohonan pengujian pada laboratorium di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- b. Jenis Pemohon yang dapat mengajukan pengujian pada Sistem Informasi Mandala adalah kategori Instansi/Dinas (BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan, Pemerintahan, dan Swasta) dan Kategori Mahasiswa/Pelajar;
- c. Persyaratan pengujian meliputi persyaratan administratif serta persyaratan teknis yang mengikuti ketentuan dapat mengikuti pedoman pengujian yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- d. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan tanggung jawab pemohon wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.2 Layanan Pemeriksaan *Asphalt Mixing Plant* dan *Batching Plant*

- a. Permohonan yang dilayani oleh sistem informasi Insiplant mencakup Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*) dan Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*);
- b. Pemohon yang dapat mengajukan layanan pemeriksaan AMP dan *Batching Plant* adalah kontraktor atau penyedia jasa konstruksi yang memiliki dan/atau mempergunakan AMP atau *Batching Plant* nya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Ketentuan administrasi mengacu pada SOP Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* terbaru yang masih berlaku, yang digunakan

